



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
DESA TAMPANG

Alamat Jln A Yani RT 03/02 Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Tanah laut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TAMPANG TAHUN 2020

KEPALA DESA TAMPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Tampang.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Tampang dengan Keputusan Kepala Desa Tampang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
 - 2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tampang, 19 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tampang dengan nama Posyandu terlampir
KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Tampang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampang, Alokasi dana Desa Tampang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tampang

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Kepala Desa Tampang,



Tembusan :

- Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
- Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Pelaihari
- Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tampang
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA TAMPANG
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	5
1.	SEGER WARAS	LANZIA	DESA TAMPANG RT 03	6 ORANG
2.	KEMBANG SEPATU	BALITA	DESA TAMPANG RT 01	6 ORANG
3.	BINA BALITA	BALITA	DESA TAMPANG RT 03	6 ORANG

Kepala Desa Tampang

